



**Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Blitar**



**DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**  
di Kota Blitar Tahun 2017



**Zainal Abidin Achmad**

# DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI KOTA BLITAR TAHUN 2017

Zainal Abidin Achmad



Edisi Asli

Hak Cipta © 2020 pada penulis

Griya Kebonagung 2, Blok I2, No.14

Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo

Telp. : 0812-3250-3457

Website : www.indomediapustaka.com

E-mail : indomediapustaka.sby@gmail.com

*Hak cipta dilindungi undang-undang.* Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

---

Achmad, Zainal Abidin

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017/

Zainal Abidin Achmad

Edisi Pertama

—Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020

Anggota IKAPI No. 195/JTI/2018

1 jil., 17 × 24 cm, 94 hal.


ISBN:

1. Umum

2. Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar  
Tahun 2017

I. Judul

II. Zainal Abidin Achmad



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017. Buku “Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017” merupakan bagian dari rencana sekaligus pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia di kota Blitar tahun 2017 ini menyajikan berbagai data dan analisis terhadap berita di media massa dan dokumen-dokumen terkait peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan yang terjadi di kota Blitar selama tahun 2017. Berbagai berita dan dokumen tersebut dianalisis berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Metode pengumpulan data diperoleh dari berita-berita di media massa dan berbagai dokumen para pemangku kepentingan yang menjadi anggota Kelompok Kerja (POKJA) IDI Kota Blitar. Untuk memperkuat fakta dan analisa, dibutuhkan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan di POKJA IDI. Hasil akhir analisis ditampilkan dalam bentuk buku yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menyusun program-program kerja untuk memperkuat kinerja demokrasi pada institusi anggota POKJA, guna mengatasi dan mengantisipasi peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan di Kota Blitar. Pada akhirnya, semua kebijakan politik dan program kerja yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari POKJA IDI dapat bersinergi, saling dukung dan saling melengkapi demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik di kotaBlitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Buku ini masih jauh dari sempurna. Kami menyampaikan beribu terima kasih atas berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017 ini.

Kota Blitar, 2017 Tim Penyusun





# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan IDI.....	2
1.3. Target Penyusunan Buku Data IDI Kota Blitar .....	2
1.4. Dasar Hukum.....	3
<b>Bab 2 Teori dan Konsep</b> .....	<b>5</b>
2.1. Landasan Konseptual IDI.....	5
2.2. Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	7
2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil.....	9
2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik .....	9
2.2.3. Aspek Lembaga Demokrasi.....	10
2.3. Gambaran Umum Kota Blitar.....	10
2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar .....	11
2.3.2. Hukum dan Kriminalitas.....	12
2.3.3. Agama.....	13
2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja.....	13
<b>Bab 3 Review Media</b> .....	<b>15</b>
3.1. Berita di Media Cetak dan Media Online (Daring).....	15
3.1.1. Review Media Bulan Januari 2017.....	15
3.1.2. Review Media Bulan Pebruari 2017.....	16
3.1.3. Review Media Bulan Maret 2017 .....	16
3.1.4. Review Media Bulan April 2017.....	19
3.1.5. Review Media Bulan Mei 2017.....	22
3.1.6. Review Media Bulan Juni 2017 .....	23
3.1.7. Review Media Bulan Juli 2017.....	26

3.1.8. Review Media Bulan Agustus 2017 .....	30
3.1.9. Review Media Bulan September 2017.....	34
3.1.10. Review Media Bulan Oktober 2017.....	36
3.1.11. Review Media Bulan November 2017 .....	39
3.1.12. Review Media Bulan Desember 2017.....	42
<b>Bab 4 Review Dokumen.....</b>	<b>45</b>
4.1. Aspek Lembaga Demokrasi .....	45
4.1.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil di Kota Blitar ..	45
4.1.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar	52
4.1.2. Peran Partai Politik di Kota Blitar.....	53
4.2. Aspek Kebebasan Sipil.....	55
4.2.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.....	55
4.2.2. Kebebasan Berpendapat.....	55
4.2.3. Kebebasan Berkeyakinan .....	56
4.2.4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.....	56
4.3. Aspek Hak-hak Politik.....	57
4.3.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan .....	57
4.3.2. Hak Memilih dan Dipilih.....	57
<b>Bab 5 Penutup.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angkayang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data- data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertamakalinya perkembangan demokrasi diberbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.



Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangannya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat dimasa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki perkembangan demokrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan utama dari penyusunan IDI adalah menyediakan data kuantitatif berkaitan dengan kinerja demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah data indeks demokrasi Indonesia dapat dikumpulkan di tingkat kota dan kabupaten dan apakah kemudian data tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini kondisi demokrasi di tingkat kabupaten atau kota? Untuk itu, kehadiran dari “Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar Tahun 2017” ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberi arahan dalam menjawab pertanyaan diatas.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN DATA IDI DI KOTA BLITAR TAHUN 2017**

Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar tahun 2017 ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kota Blitar sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Mengingat data dan informasi yang dikumpulkan adalah data-data di kota Blitar, maka data IDI yang disusun ini adalah bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di kota Blitar sepanjang tahun 2017. Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

## **1.3. TARGET PENYUSUNAN DATA IDI KOTABLITAR**

Sedikitnya ada 3 (tiga) target utama dari penyusunan “Data Indeks Demokrasi Kota Blitar ini”, yaitu:

1. Memberikan paparan kondisi dan peristiwa demokrasi selama tahun 2017 di kota Blitar berdasarkan data dari institusi terkait dan berita di media massa.
2. Memberikan arahan tentang metode “pengintegrasian” IDI ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar.

3. Memberikan arahan tentang teknik penerapan IDI kedalam program, dan/atau kegiatan pemerintah daerah KotaBlitar.

#### **1.4. DASARHUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017 ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan JawaBarat;
3. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial danBudaya;
6. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4967);
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor4700);
9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor4967);
10. Undang-Undang No 11 Tahun 2013 tentang Penanganan FakirMiskin;
11. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3243);
14. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021.

# TEORI DAN KONSEP

## 2.1. LANDASAN KONSEPTUAL

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Secara umum, banyak kalangan telah mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah system pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat". Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Berangkat dari sejumlah kelemahan tersebut, maka Dahl (1971), mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti dari konsep "demokrasi populistik". Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang."

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, 2) berekspresi atau berpendapat, 3) menjadi pejabat publik, 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, 5) memberikan suara dalam pemilihan umum, 6) ada pemilihan umum yang jujur, 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971: 3).

Pada bagian lain, William Case (2002), membedakan ada dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan dengan konsep ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah, apa yang Case sebut sebagai: *Substantive Democracy* dan *Procedural Democracy*. Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*), antara lain, ditandai oleh adanya persamaan antar kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari



identitas atau afiliasi dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini, secara esensial, banyak merujuk pada model "demokrasi ideal", atau konsep demokrasi populis. Sedangkan, karakteristik dari model yang kedua (*Procedural Democracy*), antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler. Model yang disebut terakhir ini, tulis Case (2002: 5), sejatinya memiliki banyak kesamaan dengan model *polyarchy*, sebagaimana diusulkan oleh Dahl(1971).

Kendati tidak dikemukakan secara eksplisit, Case (2002) terlihat mendukung konsep *polyarchy*—dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang"—sebagai model yang paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara- negara sedang berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model *polyarchy* tersebut, tampaknya terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari dua varian *Procedural Democracy*, yaitu: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*.

Secara umum, *Semi-Democracy* dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik *Semi-Democracy*, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas. Lebih spesifiknya, Case (2002: 6-7) menulis sebagai berikut:

*"[In a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections, thus offering a snapshot of proprietyon voting day. But they have limited civil liberties beforehand, thereby hindering opposition partiesin contesting effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize, operate head-quarters, solicitcon tributions, select their own leaders and candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other hand, they are prevented from reaching wider audiencesby the government's owning most media outlets, they are restricted in circulating their own party publications, and they are barred from organizing mass rallies, even daring campaign periods."*

Sementara, karakteristik dari *Pseudo-Democracy*, antara lain, juga ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah.

Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominanya intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai. Dalam narasi yang lebih elaboratif, Case (2002: 8), mendeskripsikan karkarakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

*"Beyond semi-democracies, one find pseudo-democracies, a category in which elections are also held regularly. However, these elections are rigged, while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression, information, and assemblyallrigidlycontrolled."*

*But the most striking qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with governments interfering deeply in their formation, organizational structure, selection of officers and candidates, fund-raising, and campaigning. Thus, while opposition parties may win legislative seats, they are barred from performing even limited accountability functions."*

Akhirnya, dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis di atas, maka definisi demokrasi, bila boleh disederhanakan, sejatinya tidak lain adalah system pemerintahan yang ditandai oleh, antara lain, adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena kebebasan sipil merupakan salah satu "inti" dari konsepsi demokrasi, Freedom House, menggunakan "kebebasan", bukan "demokrasi", untuk menggambarkan tingkat demokrasi dinegara- negara di dunia (Gastil, 1993:22).

Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl (1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) kemudian membedakan konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*).

## 2.2. ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR IDI

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (*Institusi demokrasi*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberties* dan *political rights*) tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya "wadah", struktur, dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi (*institusi demokrasi*) juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, *institusi demokrasi*, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan kedalam 11 (sebelas) variabel, dan selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, 4. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
	3. Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 6. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama, 7. Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait Ajaran Agama,
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 9. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 10. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat 12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14. Voters turnout 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	11. Peradilan yang Independen	27. Keputusan hakim yang kontroversial 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

### 2.2.1 ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Secara teoritis, konsep *civil liberties* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Frank Bealey, 2000:56). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberties*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/ beribadah (*worship*) (Bealey, 2000:56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.
2. Kebebasan Berpendapat.
3. Kebebasan Berkeyakinan., dan
4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

### 2.2.2 ASPEK HAK-HAK POLITIK

Bollen (1993) menulis, bahwa "*political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.*" Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak politik (*political rights*) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Politik, dan
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan.

### 2.2.3 ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealy, 2000: 166). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"— meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"—seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompokkepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek *institusi demokratis* pun telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peradilan yang Independen.

## 2.3. GAMBARAN UMUM KOTABLITAR

Gambaran umum kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar dalam "Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2017", artinya keseluruhan gambaran umum pada paparan ini adalah potret dari kondisi kota Blitar di tahun 2016.

Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain: pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS), hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan, kepolisian), sosial kemasyarakatan (agama), industri dan tenaga kerja (jenis industri dan jumlah tenagakerja).


Secara geografis, kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' – 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan, tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Jarak tempuh dari ibukota Propinsi Jawa Timur ± 160 km ke arah Barat Daya.

Kabupaten Blitar adalah satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar karena posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai

berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan kulon, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok.

Dengan luas wilayah yang hanya 32,59 km<sup>2</sup>, Kota Blitar menjadi kota terkecil di Propinsi Jawa Timur. Secara administratif Kota Blitar terbagi ke dalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,93km<sup>2</sup>.

Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar



### 2.3.1 PEMERINTAHAN DI KOTA BLITAR

Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi dalam 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan. Setiap kelurahan terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT. Pada tahun 2016 jumlah RW dan RT di Kota Blitar adalah 188 RW dan 648 RT, masih sama dengan tahun sebelumnya.

Setiap kelurahan dikepalai oleh Lurah yang dibantu oleh 5 orang perangkat kelurahan. Dari total 118 perangkat kelurahan di Kota Blitar, lebih dari separuhnya sudah berpendidikan Diploma/S1, sedangkan sisanya berpendidikan SLTA.

#### Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, PPP dan Gerindra dengan masing-masing 3 anggota. Berikutnya dari Partai Demokrat 2 orang sedangkan Partai Golkar, PKS, Hanura, dan Nasdem masing-masing 1 orang. Aspirasi kaum perempuan diharapkan dapat

terwakili oleh 3 srikandi DPRD Kota Blitar yang masing-masing berasal dari PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Nasdem.

DPRD Kota Blitar terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 8 anggota membidangi pemerint- tahanan. Komisi II terdiri dari 7 anggota membidangi Pereko- nomian dan Keuangan. Komisi III terdiri dari 7 anggota membidangi Pembangunan.

Kegiatan DPRD sepanjang tahun 2016 berkurang dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kegiatan pada tahun sebelumnya ada 288 kegiatan, sedangkan pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 177 kegiatan. Produk yang dihasilkan sedikit berkurang dari 26 produk pada tahun sebelumnya menjadi 23 produk.

### **Pegawai Negeri Sipil**

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar juga mengalami penurunan, dari 3.907 PNS menjadi 3.801 PNS. Penyebab penurunan tersebut adalah berkurangnya PNS pria sebanyak 2,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu juga disebabkan jumlah PNS perempuan berkurang sebanyak 2,48 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah PNS pria sebanyak 1.797 orang, dan wanita sebanyak 2.004 orang. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah PNS terbanyak masih didominasi oleh Dinas Pendidikan Daerah yang mencapai 51 persen dan RSUD Mardi Waluyo sebesar 12 persen.

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS Golongan I, II, dan IV jumlahnya mengalami penurunan, sedangkan PNS golongan III justru mengalami peningkatan. PNS golongan I berkurang 19,5 persen dari 118 orang menjadi 95 orang, golongan II berkurang 8,9 persen dari 819 orang menjadi 746 orang, begitu pula golongan IV berkurang 3,8 persen dari 1.138 orang menjadi 1.095 orang, sedangkan golongan III bertambah 1,8 persen dari 1.832 orang menjadi 1.865 orang.

Dari tahun ke tahun kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kota Blitar diupayakan untuk semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya jumlah PNS dengan pendidikan rendah atau SLTA ke bawah. Jika tahun lalu jumlah PNS dengan pendidikan SLTA kebawah sebanyak 1.011 orang maka pada tahun ini berkurang menjadi 922 orang (8,8 persen). PNS dengan pendidikan Diploma (D1, D2, D3, dan D4) juga berkurang dari 637 orang menjadi 539 (15,3 persen). Hal ini berbeda untuk PNS dengan pendidikan S1 dan S2 yang justru mengalami peningkatan. Untuk PNS berpendidikan S2 meningkat dari 198 orang menjadi 208 orang, secara persentase mengalami peningkatan sebesar 5 persen. Sedangkan untuk PNS dengan pendidikan S1 mengalami peningkatan dari 2.061 orang (52,75 persen) menjadi 2.078 orang (54,67 persen).

### **2.3.2 HUKUM DAN KRIMINALITAS**

Perkara yang diterima di Kejaksaan Negeri Blitar sepanjang tahun 2016 sebanyak 270 kasus. Semua kasus berhasil diselesaikan dalam tahun yang sama.

Kejadian kriminal yang dilaporkan di Kasatreskrim Polres Kota Blitar sepanjang tahun 2016 naik 20,49 persen dibanding tahun lalu dari 366 kasus menjadi 441 kasus. Sedangkan kejahatan narkoba yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2016 sebanyak 23 orang. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan jenis narkoba yang digunakan adalah sabu-sabu, ganja dan obat keras (Pil LL).

Meskipun jumlah pelanggaran lalu lintas semakin bertambah, namun jumlah kecelakaan lalu lintas semakin berkurang. Adapun jumlah korban meninggal dan luka berat semakin meningkat sedangkan luka ringan dan kerugian materi semakin turun. Dari 51 kejadian laka lantans pada tahun 2016 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 29 orang.

### 2.3.3. AGAMA

Mayoritas penduduk Kota Blitar beragama Islam dengan jumlah pemeluk mencapai 91,19 persen dari total penduduknya. Sedangkan sisanya beragama katolik (3,56 persen), Kristen (4,48 persen), Hindu (0,18 persen), Budha (0,46 persen), Konghuchu (0,11 persen), dan lainnya (0,02 persen).

### 2.3.4. INDUSTRI DAN TENAGA KERJA

Jumlah unit usaha industri dan tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri formal dan non formal pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Industri formal sebanyak 132 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.708. Sedangkan industri non formal sebanyak 4.613 unit dan tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.519 orang.

Nilai investasinya sebesar Rp. 60.933,27 juta. Dan nilai produksi sebesar Rp. 682.738,56 juta. Industri komoditi andalan Kota Blitar adalah industri bubutan kayu yang menghasilkan berbagai macam barang kerajinan dari kayu serta industri tahu tempe. Sentra industri kerajinan kayu terdapat di Kecamatan Kepanjen kidul dan sentra industri tahu tempe di Kecamatan Sukorejo.

Industri Kecil Menengah yang tercatat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada tahun 2016 sebanyak 4.745 industri, baik industri formal maupun informal. Industri yang terbanyak adalah pada sub sektor industri makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2.840 industri dan menyerap sekitar 41,34 persen tenaga kerja total di industri kecil menengah ini.

Total tenaga kerja yang terserap dari 4.745 unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 12.227 orang dan sebagian besar terserap di sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau dan sektor industri kayu, bambu, dan peralatan rumah. Industri dengan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja paling kecil adalah industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan.



# REVIEW MEDIA

## 3.1. BERITA DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ONLINE(DARING)

Review media dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media dianggap sebagai salah satu sumber informasi yang realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan sepanjang tahun 2017) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Media adalah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi selama setahun secara terus menerus, dari hari ke hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil *review* media dijadikan sebagai salah satu basis dalam penyusunan data IDI.

Untuk penyusunan data IDI di Kota Blitar, media yang dipilih bukan hanya surat kabar, tetapi juga media daring. Untuk surat kabar yang dipilih adalah: Radar Blitar (Jawa Pos), dengan pertimbangan memiliki oplah terbesar di kota Blitar. Sedangkan untuk media daring, yang dipilih adalah: [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com), <http://harianbhirawa.com> dan [mayangkaranews.com](http://mayangkaranews.com), dengan pertimbangan memiliki suplemen atau halaman berita khusus untuk kabupaten dan kota Blitar.

Berita-berita yang dipilih adalah peristiwa sosial, politik, hukum dan demokrasi di Kota Blitar, yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Index Demokrasi Indonesia. Sehingga hanya berita yang memuat issue yang bersinggungan dengan aspek dan variabel dalam Indeks Demokrasi Indonesia saja yang akan direview. Melakukan review bukan sekedar membaca namun berupa menemukan, memaparkan dan menganalisis. Review media dilakukan per bulan, sehingga terdapat kemungkinan dalam bulan tertentu tidak ada berita yang berhasil ditemukan dan tidak layak untuk dianalisis karena tidak mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.

### 3.1.1. REVIEW MEDIA BULAN JANUARI 2017

Selama bulan Januari tidak ada berita yang mengangkat peristiwa politik, hukum dan sosial di Kota Blitar yang bersinggungan dengan Indeks Demokrasi Indonesia



### 3.1.2. REVIEW MEDIA BULAN PEBRUARI2017

Selama bulan Pebruari juga tidak ada berita politik, hukum, criminal ataupun sosial yang membawa issue bersinggungan dengan Indeks Demokrasi Indonesia.

### 3.1.3. REVIEW MEDIA BULAN MARET2017

Selama bulan Maret ada dua berita mengenai kebijakan pemerintah kota dan profesionalitas aparat keamanan. Berita pertama tentang “Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan penurunan harga sewa di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)”. Berita kedua tentang “Kewajiban psikotest bagi anggota Polres Blitar Kota”.

Kedua berita ini bermuatan positif karena kedua subyek berita (pemkot blitar dan polres kota blitar) mengeluarkan kebijakan yang menentramkan bagi warga kota. Rencana kebijakan menurunkan harga sewa rusunawa merupakan kebijakan yang pro rakyat sehingga menuai apresiasi dan dukungan positif dari warga miskin perkotaan. Di pihak. Sedangkan kebijakan psiko test bagi anggota kepolisian juga berdampak baik bagi masyarakat, yang saat itu mengalami kecemasan akibat peristiwa di Jember ada oknum polisi menyalah gunakan senjatanya.

Berdasarkan data di Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, harga sewa ruangan di Rusunawa bervariasi, seperti untuk lantai dasar dan lantai 1 dihargai Rp.200ribu per bulan, sedangkan semakin keatas harga sewa ruangan disetiap lantai berkurang Rp.25 ribu per bulan. Sesuai dengan permintaan para penghuni Rusunawa kepada Walikota Blitar, harga sewa akan diturunkan kembali dan diharapkan semua ruangan bisa terisi secara maksimal dengan ringannya harga sewa tersebut. Keputusan penurunan harga sewa memang masih harus menunggu waktu, karena keputusan penurunan harga sewa di rusunawa masih di godok di DPRD Kota Blitar dan belum ada informasi resmikan akan segera disahkan menjadi Perwali. Keberadaan rusunawa dinilai meringankan masyarakat Kota Blitar yang belum memiliki rumah tinggal, karena memberikan harga terjangkau.

Kelayakan anggota polisi untuk memegang senjata api (senpi), dipertanyakan publik ketika ada peristiwa penyalahgunaan senpi oleh oknum Polisi di Jember yang menembak seorang mahasiswa hingga tewas. Demi menjamin ketenangan publik dan menunjukkan profesionalitas anggota kepolisian RI, maka sebanyak 269 anggota Polres Blitar Kota telah jalani psikotes di GOR Soekarno Hatta, Kota Blitar pada tanggal 3Maret lalu. Psikotes ini bisa menentukan apakah seorang anggota polisi layak untuk memegang senjata api atau tidak. Karena dalam tes itu, seluruh anggota yang memegang Senpi diperiksa kondisi psikologinya. Hasil tes ini nantinya akan ditunjukkan dalam bentuk psikogram sehingga dapat menentukan apakah anggota yang memegang Senpi itu memenuhi aspek-aspek pemegang senjata api sesuai standart yang telah ditetapkan atau tidak. Sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2007, setiap anggota kepolisian RI yang memegang Senpi memang harus mendapatkan dua rekomendasi. Selain rekomendasi dari psikolog terkait kondisi psikologisnya melalui psikotes, juga harus ada rekomendasi dari atasannya atau satuan kerja.

### **Analisis Kasus Rencana Kebijakan Penurunan Harga Sewa Rusunawa**

Rencana menurunkan uang sewa rusunawa sungguh merupakan wujud komitmen pemerintah kota Blitar untuk peduli dengan banyaknya pengaduan masyarakat, sesuai indikator 17 dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Rumah susun sewa sederhana atau di singkat Rusunawa merupakan suatu bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang memiliki wc dan dapur yang menyatu dengan membayar sewa setiap bulannya kepada pihak pengelola yang bertanggung jawab (Buletin Cipta Karya, 2012). Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, beda bersama dan tanah bersama.

Pengembangan permukiman baik di kota dan di desa pada hakekatnya adalah mewujudkan kondisi hunian yang layak untuk ditinggali, nyaman, aman, damai sejahtera hingga memiliki keberlanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakatnya untuk memperoleh pemukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar suatu perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya untuk perkotaan. Pengembangan permukiman juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat agar pengembangannya kelak mampu sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Upaya dalam memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan pemerintah dalam Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak Oktober 2003, sampai saat ini masih diteruskan kebijakannya tapi permasalahan yang dapat menghambat program ini antara lain :

1. Terbatasnya pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Belum ada mekanisme dengan hasil yang menggembirakan dalam upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah

3. Bunga KPR perumahan yang diterbitkan oleh Bank masih terlampau tinggi untuk ukuran MBR
4. Daya beli masyarakat pada saat ini masih rendah
5. Birokrasi perijinan masih cukup menyulitkan bagi parapengembang.

Permintaan akan perumahan terus meningkat tiap tahunnya. Secara nasional kebutuhan perumahan relatif besar, meliputi: kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 8 juta unit; pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit; serta kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah. Kondisi di atas jelas menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya pusat kota (inner-city) dimana akan tercipta kawasan dan lingkungan kumuh (sick districts and neighborhoods) yang dapat diindikasikan dengan munculnya permukiman kumuh dan liar (slum dan squatters), kematian dan kerusakan kawasan bersejarah, kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas (traffic congestion), kerusakan kawasan tepian air, bantaran sungai dan tepian laut, kekacauan ruang-ruang publik (public domain, public space, public easement), lingkungan pedestrian, isi dan arti komunitas, ketidak sinambungan ekologi kota serta ketidak seragaman morfologi dan tipologi kota.

Secara umum terdapat dua hal yang melatar belakangi rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa yaitu kondisi perumahan perkotaan yang serba tidak memadai dan belum terbangunnya sistem perumahan yang tanggap terhadap kebutuhan rumah. Kondisi perumahan yang tidak memadai ditandai oleh tingginya angka kebutuhan perumahan di satu sisi dan kelangkaan tanah perkotaan di sisi lain. Kondisi yang tidak berimbang ini menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan rumahnya secara formal, akibatnya muncul kantong- kantong permukiman informal yang tidak layak huni atau dikenal sebagai permukiman liar (squatter). Potter dan Evans (1998:139) mendefinisikan permukiman liar (squatter or illegal settlement) sebagai suatu kawasan dimana orang-orang bertempat tinggal tanpa adanya ijin penggunaan lahan ataupun ijin perencanaan.

Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Sejalan dengan kenyataan tersebut, masyarakat miskin perkotaan yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata menjadi kelompok yang paling sulit dalam memenuhi kebutuhan hunian. Oleh karena itu sasaran penghuni pada Program Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Pemkot Blitar menyadari sepenuhnya bahwa stimulus awal pembangunan rusunawa berasal dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan APBD, sehingga tidak dituntut pulih biaya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kutipan iuran biaya pengelolaan atau sewa kepada penghuni tidak diperhitungkan atas besaran investasi tetapi maksimal hanya sebesar nilai pengeluaran untuk pengelolaan yang diperhitungkan tiap bulannya.

Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan rusunawa tidak bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah setempat maupun pengelola. Disisi lain keberlanjutan operasionalisasi bangunannya tetap harus dipikirkan. Kebijakan tarif merupakan kebijakan

yang penting dalam mencapai keberhasilan Program Rusunawa mengingat uang sewa atau iuran pengelolaan yang dikutip dari penghuni merupakan tulang punggung pembiayaan pengelolaan rusunawa.

Meski pun pemerintah daerah turut membantu menutupi pengeluaran dengan memberikan subsidi dalam membantu biaya operasionalnya. Besaran harga sewa ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Buletin Cipta Karya, 2012):

1. Besaran harga sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan dibatasi setinggi-tingginya 1/3 (sepertiga) dari penghasilan calon penghuni;
2. Perhitungan besaran harga sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional, biaya pemeliharaan rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi;
3. Besaran harga sewa rusunawa untuk penghuni mahasiswa disesuaikan dengan peraturan perguruan tinggi;
4. Dalam hal calon penghuni tidak memiliki kemampuan membayar sewa yang ditetapkan, badan pengelola dapat melakukan subsidi silang atau mengusahakan subsidi maupun bantuan dari sumber lain.

Dari kebijakan tarif berupa harga sewa rusunawa, hasil tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa termasuk dari proses pemasaran, pendampingan penghuni hingga pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi serta pemupukan biaya cadangan sementara pemanfaatan uang jaminan diperuntukkan sebagai bayaran atas tunggakan biaya sewa, listrik, air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.

Harus disadari bahwa lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin yang ada di dalam sistem sosial masyarakat kota Blitar bukan tanpa sebab. Mereka dikatakan berpenghasilan rendah dan miskin karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah sebagai akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki, rendahnya akses terhadap pelayanan umum serta tingkat alat tukar (exchange entitlement) yang rendah (Susanto, 2012).

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pemerintah kota Blitar telah berupaya menjalankan program-program yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapatkan penghidupan yang layak terutama dalam pemenuhan pangan sandang dan papan (Randy, 2013)

#### **3.1.4. REVIEW MEDIA BULAN APRIL 2017**

Satu peristiwa terpenting dan menjadi berita pada bulan April adalah “Unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan Guru Honorer Kota Blitar“. Keterlambatan penerimaan gaji guru dan pegawai honorer ternyata juga terjadi di kota Blitar. Sebanyak 371 guru dan Pegawai Honorer di Kota Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkot Blitar, akibat selama empat bulan tidak terima gaji. Pada aksi yang berlangsung damai, pada hari Kamis, tanggal 27 April

2017, para guru dan pegawai honorer tingkat SD dan SMP menuntut insentif yang belum dibayarkan selama empat bulan terakhir, terhitung sejak bulan Januari hingga April 2017.

Harus diakui bahwa guru honorer seringkali diposisikan sebagai guru dengan jam mengajar yang banyak, bahkan harus selalu siap berada di sekolah untuk menjadi guru pengganti. Porsi kerja yang besar tersebut, semakin membebani pikiran ketika honor mereka belum dibayarkan.

Keterlambatan pemberian gaji guru honorer karena adanya Permendikbud No. 8 tahun 2017, dimana pada halaman 52 huruf A disebutkan guru honorer wajib mendapatkan surat penugasan dari Pemda setempat dan disetujui Kemendikbud berdasarkan surat usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga membuat pihak sekolah takut membayar insentif para guru honorer tersebut. Ketidakjelasan payung hukum itulah yang menjadi penyebabnya.

Untuk itulah ratusan guru honorer se-Kota Blitar berani menggelar aksi dengan meminta Wali Kota Blitar untuk memperhatikan dan memberikan secepatnya hak guru honorer yang belum dibayarkan. Para pengunjuk rasa menuntut Wali Kota Blitar juga bertanggung jawab atas nasib guru honorer yang belum mendapatkan honor selama 4 bulan.

Wali Kota Blitar secara pro aktif bersedia menemui ratusan guru tersebut. Sebagaimana dijelaskan wali kota bahwa ada kesalahan persepsi pihak sekolah terhadap Permendikbud No.8 tahun 2016. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Permendikbud No 8 tahun 2017, bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperbolehkan untuk membayar gaji tenaga honorer dengan catatan tidak boleh lebih dari 15 persen. Wajar bila pihak sekolah yang merasa takut memberikan insentif, karena guru honorer SD sampai SMP masih bisa dibayarkan dengan dana BOS sesuai dengan ketentuan.

Wali Kota Blitar dengan sigap segera menginstruksikan pihak sekolah agar secepatnya mencairkan dana BOS untuk membayar insentif guru honorer. Dan untuk mengantisipasi aturan terkait status para guru honorer, pada tahun 2018 nanti semua guru honorer akan mendapatkan SK Wali Kota untuk menguatkan status guru honorer di Kota Blitar. Semua sekolah di instruksikan untuk segera memenuhi hak para guru honorer. Sedangkan untuk 50 persenguruhonorer yang belum dapat SK, akan diberikan SK supaya mereka memiliki payung hukum yang jelas.

Berita unjukrasa damai ini memberikan pengaruh positif bagi IDI, terkait indikator 17, Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan.

### **Analisis Kasus Keterlambatan Pembayaran Gaji Guru Honorer.**

Untuk mengatasi masalah guru honorer, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perekrutan guru honorer pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dengan rekrutmen CPNS diberikan kepada guru honorer, yang memiliki kompetensi dan kualifikasi.

Peran pemerintah daerah (Pemda) dapat berkontribusi dengan mengangkat guru honorer menjadi guru tetap daerah. Hal itu, dilakukan karena ada larangan pengangkatan guru honorer

dalam PP Nomor 46 Tahun 1982. Rekrutmen guru tetap daerah bisa dilakukan dengan mengangkat guru honorer. Mereka diberikan gaji dari APBD, jumlahnya pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pengangkatan guru tetap daerah dapat memberikan kesempatan kepada guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi guru. Sehingga, guru honor di daerah bisa mendapatkan tunjangan guru.

Lebih jauh, peningkatan persentase dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat pula dialokasikan untuk pengangkatan guru honorer. Kendati dilarang, program tersebut bisa dilakukan melalui program pengembangan profesi guru. Hanya saja harus disertai dengan SOP yang jelas.

Jalan lain adalah mengikutkan guru honorer pada program pemerintah guru terluar terdepan dan tertinggal (3T), karena dapat mengangkat guru honorer di daerah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya daerah. Sehingga guru honorer setempat dapat diangkat sebagai guru tetap.

Sebelumnya, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga honorer. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ("APBD").

Ini berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"), pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").

Tenaga honorer dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara perjanjian kerja dan ada juga tenaga honorer yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Baik tenaga honorer yang bekerja dengan adanya perjanjian maupun yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, upahnya adalah sesuai dengan upah minimum. Hal mana sesuai dengan **Pasal 88 UU Ketenagakerjaan** yang menyatakan:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - Upah minimum;
  - Upah kerja lembur;
  - Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

- Upah karena menjalankan hak waktu istirahatkerjanya;
  - Bentuk dan cara pembayaranupah;
  - *Denda dan potonganupah;*
  - *Hal-hal yang dapat diperhitungkan denganupah;*
  - Struktur dan skala pengupahan yangproporsional;
  - Upah untuk pembayaran pesangon;dan
  - Upah untuk perhitungan pajakpenghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah lahirnya UU ASN, Pegawai Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mengenai PPPK diatur dalam Pasal 93 – Pasal 107 UU ASN.

PPPK berhak memperoleh:

1. Gaji dan tunjangan;
2. Cuti;
3. Perlindungan; dan
4. Pengembangan kompetensi.

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam UU ASN memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa gaji pegawai honorer harus sesuai dengan upah minimum. Akan tetapi, upah minimum adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu sudah sepantasnya gaji pegawai honorer tidak lebih rendah dari upah minimum.

### 3.1.5. REVIEW MEDIA BULAN MEI 2017

Tidak ditemukan berita yang terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia di kota Blitar.

### 3.1.6. REVIEW MEDIA BULAN JUNI 2017

Pada bulan Juni ada dua berita politik, namun hanya satu berita yang dapat dianalisis dengan aspek Indeks Demokrasi Indonesia. Berita pertama mengenai pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan para kader dan simpatisan PDIP di kota Blitar. Berita kedua tentang aksi gerakan pemuda yang mendukung pemerintah untuk tegas dalam membubarkan ormas yang tidak berideologi Pancasila. Berita BMI dan GP Ansor inilah yang dapat dianalisis, karena memiliki keterkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia.

Berita pertama adalah menangkap pesan Megawati agar kader PDIP tidak mudah putus asa jika tidak mendapat rekomendasi dari DPP untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada serentak nanti. Bahwa proses pemberian rekomendasi tersebut telah melalui pertimbangan dan pembobotan tertentu. Semua untuk kepentingan partai.

Berita kedua yang memaparkan adanya aksi kesepatan dukungan Banteng Muda Indonesia (BMI) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur di ruang pertemuan Hotel Puri Perdana Kota Blitar tanggal 5 Juni 2017, terhadap pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana dilakukan dengan landasan hukum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

GP Ansor Jawa Timur harus bersikap, karena didasari perkembangan mutakhir tentang penyebaran paham anti Pancasila dan NKRI dan dampaknya terhadap keutuhan bangsa, serta dalam rangka mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah An Nahdliyyah. BMI dan GP Ansor menyatakan sikap mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo terkait keberadaan ormas HTI dan tindakan Kapolri terkait penanganan kasus-kasus persekusi.

#### **Analisis Kasus Dukungan Ormas Terhadap PERPU Nomor 2 tahun 2017**

Dinamika Ormas juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Perkembangan interaksi antar kelompok masyarakat, individu, sistem nilai dan ideologi secara intens dan masif telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Ormas di Indonesia. Sebagai contoh nyata adalah keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tidak dapat dipisah dari Hizbut Tahrir sebagai partai/organisasi politik internasional. Secara eksplisit jelas bahwa HTI sebagai kepanjangan tangan HT mengusung ideologi politik khilafah dan berniat menerapkannya di Indonesia. Khilafah sebagai agenda global HT menganggap eksistensi negara bangsa serta ideologi nasional yang dianutnya sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan. Hal ini dinyatakan dalam dokumen-dokumen politik HT/HTI serta propaganda politik yang selama ini dikemas dalam bingkai seolah-olah gerakandakwah.

Karena itu, wajar jika pemerintah berniat membubarkan HTI karena ancaman ideologis sekaligus politis yang faktual. Persoalan argumentasi HTI sebagai gerakan damai, itu hanya persoalan waktu saja, suatu saat bisa saja HTI menempuh kekuatan massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah. Hal ini bukan bentuk paranoid, sejarah gerakan HT diberbagai negara yang terlibat kudeta adalah bukti faktual yang tidak bisa diabaikan.

Selain itu, Perpu Ormas juga dapat menjadi mekanisme hukum yang menjadi payung bagi masyarakat bersama pemerintah untuk melakukan pertahanan ideologis dari ancaman berkembangnya paham baik dari dalam negeri maupun asing yang bertentangan dengan Pancasila. Tren menunjukkan bahwa berkembangnya radikalisme dan terorisme sebagai produk dari interpretasi keagamaan yang terdistorsi selain menimbulkan ancaman faktual, juga merupakan ancaman ideologis yang dapat bersifat laten.

Dengan Perpu Ormas ini, ada justifikasi secara yuridis untuk mencegah dan mempidanakan kekuatan terorganisir yang hendak subversif terhadap ideologi maupun eksistensi negara. Perpu ini dengan demikian telah melengkapi aturan yang dinyatakan dalam Tap MPRS XXV tentang Pembubaran PKI dan larangan paham marxisme leninisme/maoisme dan komunisme.

Tafsir ancaman ideologis telah disesuaikan dengan tren zaman dimana musuh ideologi Pancasila tidak hanya komunisme, melainkan segala paham yang berniat menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua komponen bangsa memberikan dukungan bagi penerapan Perpu Ormas ini menjadi Undang-Undang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kredibilitas pemerintahan sempat dipertaruhkan saat mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, sementara UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas tidak memberi ruang yang memadai untuk menindaklanjuti keputusan yang diumumkan Wiranto, Menkopolkum pada 8 Mei 2017 lalu. Publik sempat bertanya-tanya dan menanti langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pembubaran HTI dan Ormas lain yang dianggap membahayakan ideologi negara dan kepentingannasional.

Proses hukum tentu merupakan salah satu opsi meski akan disertai dengan kerumitan mekanisme dan proses yang panjang. Namun, kegelisahan publik ini segera terjawab ketika akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagai suatu terobosan hukum, Perpu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli lalu itu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009, bahwa Perpu bisa diterbitkan bila undang-undang yang ada dianggap tidak lagi memadai dan pembuatan aturan baru memakan waktu lama. Menurut Pasal 22 UUD 1945, penafsiran terhadap keadaan negara yang dianggap genting dan memaksa menjadi kewenangan subjektif Presiden sehingga tidak perlu dipersoalkan kembali.

Melalui Perpu No. 2 Tahun 2017, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih efektif untuk menata kehidupan Organisasi Kemasyarakatan yang jumlahnya hampir mencapai 344.039, baik yang berbadan hukum, terdaftar, didirikan oleh warga negara Indonesia maupun yang didirikan oleh warga negara asing. Potensi dinamika Ormas yang demikian besar

merupakan kekuatan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, namun harus pula diakui ada tantangan besar karena kehidupan Ormas dapat pula digunakan untuk menaungi kepentingan-kepentingan yang kontraproduktif bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, sangat dapat dipahami argumentasi dibalik terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 sebagai jalan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tatakelola kehidupan civil society dapat dilindungi dengan baik, sekaligus memastikan dapat mengantisipasi potensi-potensi yang membahayakan kepentingan masyarakat yang hendak menyusup melalui Ormas.

Perbedaan antara UU Ormas No 17 Tahun 2013 dan Perpu No.2 Tahun 2017 terletak pada perubahan 5 Pasal, yakni Pasal 1, 59, 60,61, 62, serta sisipan Pasal 82 A. Perubahan itu menyangkut aturan larangan yang harus dipatuhi Ormas, mekanisme peringatan dan pencabutan badan hukum, pembubaran serta adanya ancaman pidana bagi anggota/pengurus Ormas yang melanggar larangan yang dinyatakan dalam Perpu No.2 Tahun 2017. Selain itu, 18 Pasal yang mengatur mekanisme pembubaran Ormas juga dihapuskan dan menjadi lebih sederhana.

Kewenangan administratif pemerintah ini dinyatakan dalam Pasal 61 bahwa pemerintah melalui Kemendagri/Kemenkumham berwenang menerapkan sanksi secara administratif dari mulai peringatan tertulis, penghentian kegiatan hingga pencabutan badan hukum/surat keterangan terdaftar Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peringatan pemerintah. Pembubaran dengan demikian merupakan konsekuensi dari pencabutan badan hukum Ormas sehingga tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan (Pasal 80A).

Perpu ini juga memperpendek masa peringatan tertulis menjadi satu kali dan dalam rentang 7 hari sejak peringatan diterbitkan. Hal ini berbeda dengan tahapan 3 kali peringatan dan rentang waktu hingga 30 hari dalam UU Ormas No. 17 tahun 2013. Kewenangan administratif ini menjadi domain pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administratif negara dan memenuhi asas *contrarius actus*. Dalam hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.

Konsekuensi dari perubahan pasal tersebut maka untuk membekukan atau membubarkan sebuah Ormas kini cukup melalui kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tidak diperlukan lagi pengajuan atau permohonan ke pengadilan seperti ketentuan sebelumnya.

Sementara itu, ketentuan Pidana dinyatakan dalam pasal 59 dan pasal 82 A dengan ancaman penjara minimal 6 bulan hingga seumur hidup. Ketentuan pidana ini merupakan mekanisme yang dilalui melalui proses pengadilan, terutama menyangkut ketentuan tentang tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian, secara substantif Perpu Ormas ini mengaktifkan kekuasaan administratif pemerintahan yang dalam prosesnya dapat diajukan dalam ranah hukum

administrasi negara atau tata usaha negara, dan ranah pidana dalam peradilan umum terkait dengan kejahatan terorganisir atau kejahatan terasosiasi ketika Ormas melakukan pelanggaran pidana.

Kesimpulan bahwa Perpu merupakan produk otoritarianisme negara juga sangat tidak beralasan. Negara otoriter biasanya dicirikan dengan *machstaat* atau negara berdasarkan kekuasaan belaka. Perpu Ormas ini justru memberi ruang pada publik yang merasa dirugikan untuk membela diri dalam sengketa tata usaha negara di PTUN untuk menguji kewenangan Mendagri/Menkumham dalam pencabutan/pembubaran Ormas. Begitupula dengan peradilan Pidana untuk membela diri atas dugaan pidana pelanggaran Perpu Ormas. Mekanisme hukum yang tersedia ini merupakan ciri negara berdasar hukum atau *rechstaat* yang membedakannya dengan negara otoriter. Bahkan, jika Perpu Ormas ini nantinya disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang, masyarakat masih memiliki hak konstitusional untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.1.7. REVIEW MEDIA BULAN JULI 2017

Pada bulan Juli 2017, hanya terdapat satu berita yang terkait dengan kewajiban pemerintah kota Blitar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan walikota Blitar terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Kamis (31/3) di ruang sidang panel MK.

Perkara yang teregistrasi dalam nomor 30/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh Walikota Blitar 2016-2021 Muh. Samanudi Anwar yang merasa dirugikan oleh ketentuan Lampiran UU Pemda Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Ketentuan tersebut menyatakan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah provinsi. Hal itu menyebabkan Pemohon sebagai walikota mengalami kerugian. Sebagaimana argument bahwa:

“Ketentuan dalam UU Pemda yang mengalihkan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan menengah yang berlaku pada pemerintah kabupaten/kota saat ini beralih kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah, pertama tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan menengah sebagai salah satu kebijakan pendidikan menengah gratis kepada masyarakat Kota Blitar”

Selain itu, ketentuan tersebut membuat Pemkot Blitar tidak dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah dan tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memperhatikan kekhususan dan keragaman Kota Blitar.

Oleh karena itu, dalam petitum-nya Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan UU Pemda, khususnya Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Namun, amar keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan uji materi UU Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang mewakili Pemerintah Kota Blitar. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang – undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menguraikan bahwa pendidikan adalah bagian dari urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sebagai suatu layanan dasar. Daerah yang dimaksud di sini bisa provinsi atau kabupaten kota.

Dampak dari penolakan gugatan tersebut tentu saja berdampak pada alokasi anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan kota Blitar. Sementara Ketentuan dalam Index Demokrasi Indonesia adalah alokasi anggaran pendidikan harus memenuhi ketentuan dalam Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih spesifik lagi, anggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

### **Analisis Kasus Penolakan Gugatan Walikota Blitar keMK**

Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang ditentukan. Namun demikian, muncul prokontra terhadap kebijakan pengalihan kewenangan tersebut. Pasalnya, selama ini kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang dilakukan oleh kabupaten/kota dianggap tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan banyak kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan menengah secara gratis, misalnya Kota Surabaya, Kota Blitar, dan daerah lainnya.

Beberapa pihak yang kontra, mengajukan permohonan ke MK untuk menguji UU Pemda tersebut, terkait pengalihan manajemen pendidikan menengah. Permohonan tersebut

antara lain diajukan oleh Walikota Blitar, Muh. Samanhuji Anwar yang meminta kepada MK untuk menyatakan UU Pemda tersebut, khususnya Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya sebagai kepala daerah, dengan adanya ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Blitar dirugikan karena antara lain tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan menengah gratis, tidak dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah, dan tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memperhatikan kekhususan dan keragaman Kota Blitar.

Menanggapi adanya kekhawatiran terhadap program jaminan pendidikan menengah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman, mengatakan pelajar di Surabaya tidak perlu khawatir karena kualitas pendidikan akan tetap sama dan gratis meskipun dikelola pemerintah provinsi. Bahkan, guru-guru juga tidak perlu khawatirakan dimutasi ke daerah lain. Selain itu, Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan agar masyarakat dapat menyikapi pengalihan kewenangan ini secara arif dan proporsional, karena penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di daerah, seperti Surabaya tetap masih punya peluang untuk gratis. Syaratnya, Pemkot Surabaya harus mau mengalokasikan anggaran APBDnya untuk membantu biaya sekolah bagi warganya agar gratis.

Jika menilik sejarah pengaturan pemerintahan daerah, UU Pemda No.23 Tahun 2014 terbentuk untuk merevisi UU Pemda No.32 Tahun 2004. Dalam Naskah Akademik Revisi UU No.32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar-tingkatan dan susunan pemerintahan. Terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A, Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda (multi-tiers government). Pilihan untuk memiliki multi-tiers government dapat dijustifikasi dari adanya comparative advantages dari keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengingat tidak semua urusan yang di desentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh kabupaten/kota. Sebagian dari urusan yang didesentralisasikan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, kehutanan, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, serta urusan pemerintahan yang berbasis ekologis akan lebih efisien dan efektif jika dikelola oleh pemerintah provinsi.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Dalam urusan konkuren

tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi telah diatur dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 Pasal 15 dan Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Sedangkan perubahan pembagian urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: <http://www.slideshare.net/btkipkalteng/undangundang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakananggaran-pendidikan-2016-plk>

Manajemen Pendidikan Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan manajemen pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, dialihkan ke provinsi berdasarkan UU Pemda terbarunya itu UU No. 23 tahun 2014. Dapat dilihat juga bahwa pelimpahan kewenangan pendidikan menengah yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota sebenarnya telah merepresentasikan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi menimbulkan perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusahadiciptakanke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali rentang kendalinya karena ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota. Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, jika desentralisasi pemerintahan sebagian besar tetap diberikan kepada kabupaten/kota maka penerapan prinsip subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembagian urusan pemerintahan. Pertimbangannya adalah yang paling dekat

dengan masyarakat adalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat, memudahkan partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraannya. Prinsip subsidiaritas tersebut mendorong pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan kewenangan. Untuk itu, kriteria dan prinsip dalam pembagian urusan perlu dirumuskan dengan jelas dan dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak mudah diubah untuk kepentingan sempit dan jangka pendek. Hal ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya *democratic governance* pada tingkat lokal dan *good governance* secara keseluruhan. Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi tersebut juga berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen.

Adapun Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah, menilai terdapat 6 (enam) masalah krusial terkait alih kewenangan tersebut diantaranya; Pertama, penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik, dan tenaga kependidikan. Kedua, dana APBD untuk Pendidikan. Ketiga, SMA/SMK gratis. Keempat, sekolah swasta. Kelima, dana pendidikan dari masyarakat. Dan yang keenam, yaitu pendidikan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus membuat perencanaan yang matang terkait transisi pengalihan kewenangan pendidikan menengah tersebut.

### 3.1.8. REVIEW MEDIA BULAN AGUSTUS 2017

Untuk bulan Agustus 2017, terdapat satu berita yang memiliki kaitan langsung dengan Index Demokrasi Indonesia, yaitu tentang “Puluhan petani di Kota Blitar yang memprotes rencana pembangunan SMPN 3”. Protes ini termasuk unik, meskipun tujuan pembangunan tersebut baik, tapi ada pengabaian terhadap nasib puluhan petani akibat lahan pertaniannya yang akan digunakan sebagai relokasi gedung SMPN 3 Kota Blitar.

Puluhan petani warga Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, melakukan protes dengan membuat makam dan memasang nisan di areal persawahan desa setempat, sebagai simbol penolakan warga terhadap rencana pembangunan SMPN 3 Blitar.

Rencana pembangunan SMPN3 ini sejak awal sudah ditentang warga setempat. Karena sejak tahun 1983, para petani sudah menggarap lahan bengkok itu. Lahan seluas 3 hektar ini masih produktif dan menjadi sumber penghasilan bagi 70 petani penggarap yang merupakan warga setempat. Proyek pemkot tersebut dapat menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran di Kota Blitar. Pasalnya lahan sawah produktif seluas 3 hektar itu menjadi tumpuan mata pencaharian mereka. Mereka butuh bertahan hidup dan berpenghasilan. Sejak lahan tersebut diratakan dengan tanah, puluhan petani tersebut tidak mempunyai penghasilan.

Tuntutan puluhan petani tersebut juga bukan tanpa alasan. Sebagaimana diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lahan pertanian produktif tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi pembangunan.

Bahkan pada 29 Mei 2017 lalu, DPRD Kota Blitar telah berkirim surat kepada Wali Kota Blitar. Isinya hasil audiensi gabungan Komisi I, II, dan III dengan Gabungan

Masyarakat Peduli Pangan yang menyatakan lahan tersebut masih produktif sebagai areal persawahan, sehingga legislatif meminta pihak eksekutif Kota Blitar menunda atau menghentikan proses pembangunan SMPN 3, sampai ada titik temu dengan masyarakat.

Sementara Pemkot Blitar mewacanakan kepindahan gedung SMPN 3 Kota Blitar dari Jalan Soedanco Supriyadi ke Jalan Ciliwung, Kelurahan Tanggung sejak empat tahun lalu dan sudah melalui kajian dan juga penelitian. SMPN 3 Kota Blitar direlokasi karena sekolah terbesar di area monumen PETA Kota Blitar dengan jumlah siswa terbanyak, padatnya kegiatan sering menyebabkan kemacetan di jalan SoedancoSoeprijadi.

SMPN 3 Kota Blitar juga menjadi proyeksi tempat wisata jika dibandingkan tiga sekolah lain di kompleks monumen PETA. Pemkot Blitar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk pembangunan sekolah yang dilaksanakan secara bertahap atau multiyear tersebut. Proses pembangunan akan tetap dilanjutkan, karena sudah sudah dilaksanakan dengan perhitungan matang. Semua untuk pembangunan pendidikan Kota Blitar, sehingga diharapkan peran serta masyarakat untuk mendukungnya.

### **Analisis Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Gedung Sekolah**

Protes petani yang berlangsung damai, tidak mengganggu hak orang lain berpengaruh positif terhadap Indikator 17, Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan. Namun perlu mewaspadaai bahwa warga miskin dan tidak mampu tergolong dalam kelompok rentan secara sosial, perlu dihasilkan penyelesaian yang baik, melalui berbagai mediasi untuk mendapatkan kesepakatan yang baik (win-win solution), misalnya berupa kompensasi atau bentuk lainnya.

Selama proses menuju penyelesaian tersebut, Pemerintah kota Blitar perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan agar tidak berpengaruh negative kepada IDI. Pemkot Blitar perlu mewaspadaai 3 indikator lain dalam IDI, yaitu:

1. Indikator 8: Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
2. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
3. Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat.

Sektor pertanian yang menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia yang merupakan sumber daya alam strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah untuk bertempat tinggal, melakukan bisnis, pemenuhan akses umum dan fasilitas yang lain meningkat dengan sangat

cepat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi, hal itu akan menyebabkan lahan yang tersedia semakin menyempit karena untuk kepentingan hidup individu manusia. Perubahan ekonomi disuatu wilayah akan memungkinkan sektor ekonomi lainnya tumbuh dan akan mendorong peningkatan permintaan lahan untuk berbagai kebutuhan seperti pemukiman, industri, jasa, dan kegiatan lainnya. Oleh karena persediaan lahan tidak berubah dalam suatu wilayah maka perubahan tersebut akan menggeser peranan sektor pertanian ke sektor non pertanian yang juga memerlukan lahan.

Lahan sawah akan mendapat tekanan permintaan untuk penggunaan bagi kepentingan kegiatan non pertanian. Oleh karena itu lahan tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Lahan tanah di perkotaan yang digunakan untuk untuk kegiatan industri dan perdagangan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi karena di situ terletak sumber penghidupan manusia yang paling efisien dan memberikan nilai produksi yang tertinggi. Yang secara umum dapat diketahui bahwa para pemilik lahan cenderung menggunakan miliknya untuk tujuan-tujuan yang memberikan penghasilan yang tertinggi. Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor itu sendiri. Hal ini dicerminkan dengan semakin maraknya peralihan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Selain itu, jumlah penduduk yang semakin tinggi padahal jumlah lahan tidak pernah bertambah dan berubah. Lahan pertanian yang menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk, yang mana penduduk dan kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan pijakan lahan, sehingga mengakibatkan kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Tingkat pendidikan penduduk juga mempengaruhi besarnya jumlah luas lahan pertanian. Di samping lahan pertanian diubah menjadi bangunan untuk akses pendidikan, petani juga dapat menjual lahan pertaniannya untuk biaya pendidikan.

Pendapatan petani saat ini, baik secara nominal maupun riil relatif masih rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Hal ini disebabkan sebagian besar petani khususnya di Indonesia adalah petani kecil yang dicirikan oleh terbatasnya pengetahuan terhadap penguasaan sumber daya, sangat menggantungkan hidupnya pada usaha tani, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya akses terhadap sumber modal. Hal tersebut memunculkan pemikiran tradisional yang mengatakan bahwa untuk mencapai standar hidup yang lebih baik, seseorang tidak boleh berhenti belajar, dan semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dalam hidupnya.

Pemanfaatan lahan tanah untuk berbagai penggunaan bertujuan untuk menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan manusia, jumlah kebutuhan manusia terus meningkat sebagai akibat dari jumlah penduduk yang terus bertambah dan ekonomi yang berkembang. Untuk mengejar pemenuhan kebutuhan manusia yang terus berkembang dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemanfaatan lahan tanah seringkali kurang bijaksana dan untuk jangka pendek, sehingga kurang mempertimbangkan kelestarian sumber daya tanah tersebut. Akibat pemanfaatan tanah yang kurang bijaksana ini adalah berkurangnya

persediaan sumber daya lahan tanah yang tinggi kualitasnya dan manusia semakin tergantung pada sumberdaya tanah yang semakin rendah kualitasnya.

Pemerintah kota Blitar sebaiknya juga memiliki pertimbangan bahwa terdapat beberapa kasus yang menunjukkan jika disuatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Iqbal dan Sumaryanto (2007), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan pemukiman atau industri yang akhirnya mendorong akan meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehinggaharga lahan disekitarnya meningkat. Kenaikan harga lahan tersebut menarik bagi pemilik lahan untuk menjualnya, yang pada akhirnya lahan tersebut beralih fungsinya ke non pertanian. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan yang sementara tidak digunakan, yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsilahan.

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan adalah sawah (Iqbal dan Sumaryanto, 2007). Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi,
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan,
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering,
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Strategi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian di Kota Blitar antara lain pemerintah harus menetapkan Kebijakan yang pro rakyat dan tidak berat, Penerapan pengendalian secara ketat khususnya tentang perijinan perubahan alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaannya, Kebijakan yang menyangkut jaminan kestabilan harga dan keberadaan stok barang kebutuhan petani, pemeloporan secara pro aktif gerakan penghijauan setiap jengkal tanah oleh pemerintah dan tokoh/lembaga swadaya masyarakat dan Pemberian ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dan terjangkau oleh kemampuan petani. Dengan adanya strategi-strategi ini diharapkan Kota Blitar dapat mempertahankan lahan pertanian sehingga tidak berubah fungsinya

Perlu dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi melalui perangkat perangkat desa dan dapat secara jelas diketahui seberapa besar kegiatan tersebut telah terjadi sehingga dapat dilakukan penanggulangan secara tepat terhadap kegiatan alih fungsi lahan yang terjadi.

Pemerintah kota Blitar memberikan kompensasi dengan upaya intensifikasi pertanian agar lahan dapat berproduksi secara optimal sehingga keberlangsungan usaha pertanian dapat terus berlangsung sehingga kebutuhan pangan (beras) dan kesejahteraan petani dapat terjamin.

Pemerintah kota Blitar perlu melakukan sosialisasi mengenai perundang-undangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran, mengingat hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas nasional mengenai pengadaan pangan yang sifatnya sangat vital.

### 3.1.9. REVIEW MEDIA BULAN SEPTEMBER 2017

Fenomena “kost drive thru yang muncul di kota Blitar” memicu amarah Wali kota Blitar, Moch Samanhudi Anwar. Fakta ini layak untuk dianalisis karena mendapatkan porsi pemberitaan yang intens di semua media online. Wali kota berjanji akan menutup rumah kost di Kota Blitar yang melayani drive thru dan akan turun langsung memimpin penggerebekan.

Berita itu bermula dari Kabar adanya rumah kost yang melayani drive thru, muncul dari seorang warganet yang melapor ke akun facebook Polres Blitar Kota. Dalam laporan di medsos itu, pelapor juga mengunggah tawaran promosi rumah kost dengan background gambar siluet seorang lelaki memeluk wanita dari belakang.

Kost drive thru di Kota Blitar berdampak sangat merugikan pemerintahan kota Blitar, karena dapat mencemarkan nama baik kota Blitar, karena kost drive thru mempermudah praktik perzinahan. Jika memang ada perzinahan berarti melanggar pasal 284 KUHP.

Keberadaan fakta tersebut, menjadi otokritik kepada Pemkot Blitar, karena belum memiliki aturan pengelolaan Homestay. Sampai saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tidak punya aturan soal keberadaan Homestay atau Rumah Singgah bagi para wisatawan di Kota Blitar. Seiring pengembangan wisata di kota Blitar dan sekitarnya, saat ini marak berdiri layanan homestay. Berdasarkan data di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar tercatat di Kota Blitar ada 15 Homestay milik masyarakat yang sering digunakan para pelancong untuk beristirahat.

Hingga kini keberadaan Home Stay di Kota Blitar berstatus tak berizin, padahal seharusnya Homestay atau motel yang dikelola oleh masyarakat wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata hal itu sesuai dengan Permenpar Nomor 25 tahun 2015 tentang usaha Pariwisata Motel. Saat ini konsep perijinan tentang usaha Homestay atau motel itu kini masih dirancang dalam tahap pengkajian.

Direncanakan di tahun 2018 mendatang Pemkot Blitar sudah memiliki aturan dalam bentuk Perwali untuk dijadikan pedoman guna menertibkan usaha rumah singgah yang tak memiliki tanda daftar usaha pariwisata di Kota Blitar, akan diajukan untuk diterbitkan Perwali sebagai acuan dasar, sehingga bisa dilakukan penertiban bagi Homestay yang tak berizin.

Meski harus memiliki izin namun sesuai dengan Permenpar 25 tahun 2015 keberadaan motel tidak diwajibkan membayar retribusi, sedangkan standart besaran penetapan tarif yang ditetapkan hanya didasarkan pada hasil persetujuan bersama para pemilik motel.

Pemkot Blitar berjanji untuk memantau dan melakukan pendataan Home stay di Kota Blitar, baik yang sudah berizin dan belum berizin secara resmi. Keberadaan home stay dan motel yang tidak berijin dikuatirkan membuka peluang tindakan criminal seperti peredaran Narkoba dan bisnis prostitusi karena kebanyakan Homestay tidak terpantau dan tidak jelas manajemennya.

### **Analisis Kasus Kost Drive Thru**

Perlu diwaspadai apabila pelanggaran-pelanggaran usaha kost, akibat perijinan atau penggunaan kost atau homestay untuk tindakan criminal. Hal itu dapat memicu tindakan kekerasan oleh aparat atau persekusi yang dilakukan sendiri oleh masyarakat. Tindakan semacam ini memerlukan pengaruh negative terhadap IDI, untuk:

1. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
2. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
3. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok RentanLainnya.

Kota Blitar saat ini sudah sangat maju dalam pembangunan nasional. Seiring dengan semakin tingginya jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha kost, pemondokan, home stay atau motel.

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan demi kemajuan daerah agar tercapainya pembangunan yang dinamis dan efektif. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, masyarakat menilai adanya keuntungan dalam pembangunan untuk membuka usaha berupa kost atau pemondokan. Kost dan homestay menjadi salah satu usaha penginapan yang menjanjikan di Kota Blitar. Keuntungan yang menjanjikan ini membuat makin banyaknya pendirian kost dan home stay.

Dengan berkembangnya pembangunan didaerah Kota Blitar untuk kepentingan parapelaku pelaku usaha, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemondokan, agar para pelaku usaha dalam mendirikan pemondokan menggunakan izin secara resmi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, batasan pemondokan adalah: (1). Bangunan dalam bentuk kamar terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. (2) Bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. (3) Dua atau lebih bangunan rumah

yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan atau dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Dalam pemenuhan pendirian kost, pemondokan atau homestay diperlukan izin penyelenggaraan pemondokan terlebih dahulu. Di dalamnya perlu diatur tanggung jawab pemilik pemondokan. Setidaknya para pemilik berkewajiban untuk: (a) Bertanggung jawab atas segala aktivitas didalam pemondokan. (b) Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan diketahui Dukuh setiap 3 (tiga) bulan. (c) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemondok. (d) Turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan. (e) Mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan. (f) Memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap. (g) Membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, adat, dan kepatutan. (h) Memberikan pengarahan kepada penyewa untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. (i). Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Izin usaha wajib dibutuhkan untuk melegalkan suatu kegiatan usaha kost dan pemondokan yang dilakukan sesuai dengan dengan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya izin dalam suatu pendirian usaha berupa kost dan pemondokan, dapat merugikan pemerintah daerah serta masyarakat yang menempati pemondokan tersebut. Izin merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat menunjang penghasilan daerah demi kemajuan daerah Kota Blitar. Banyak masyarakat yang mengabaikan izin dalam membangun usaha hanya untuk kepentingan pribadi.

### 3.1.10. REVIEW MEDIA BULAN OKTOBER 2017

Satu berita yang muncul dan berpengaruh negative terhadap IDI adalah “Upaya Banding Pemkot Blitar ke PTUN Terkait Penggusuran PKL Mastrip Kandas”. Kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan terkait penggusuran PKL, harus dipatuhi oleh Pemkot Blitar. Karena PTUN Surabaya mengeluarkan amar putusan PTUN Surabaya No 160/B/2017/PT.TUNSBY tertanggal 10 Oktober 2017 disebutkan ada tiga keputusan.

Pertama, menerima permohonan banding Pemkot Blitar selaku pembanding atau tergugat. Kedua, menguatkan putusan PTUN No 8/G/2107/PTUN.SBY tertanggal

22 Juni 2017 yang dimohon banding. Putusan itu menyatakan surat perintah penggusuran terhadap kios PKL Mastrip tidak sah dan dibatalkan demi hukum. Ketiga, menghukum pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu.

Menanggapi putusan PTUN Surabaya ini, maka siapapun dengan jabatan apapun, wajib taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan yang dilakukan Pemkot Blitar beberapa waktu lalu adalah melakukan penggusuran terhadap 78 lapak PKL di Jalan Mastrip. Penggusuran tersebut mendapat perlawanan dari parapedagang. Sebab, pemkot tidak menyiapkan lahan relokasi selama 11 bulan sejak digusur, praktis mereka tidak mempunyai penghasilan karena tidak punya tempat baru untuk berjualan.

### **Analisis Kasus Kandasnya Banding PTUN Pemkot Blitar**

Kebijakan Pemkot Blitar yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, langsung memiliki pengaruh negative pada IDI untuk Indikator 25: Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya Peraturan Hukum Tata Usaha Negara ( Hukum Admnsitrasi Negara). Dengan kata lain Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum yang secara bersama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hukum acara dalam arti luas, karena undang-undang ini tidak saja mengatur tentang cara-cara berpekar di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga sekaligus mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat digunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara seperti halnya Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata, hal ini disebabkan karena Hukum Acara Tata Usaha Negara mempunyai arti sendiri, yaitu peraturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan suatu ketetapan atau keputusan Tata Usaha Negara. Aturan ini biasanya secara inklusif ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan ketetapan atau keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah, maka sebaiknya untuk hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakandiperadilan umum untuk perkara perdata, namun tidak begitu saja peraturan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata diterapkan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal ini dibatasi dengan prinsip dasar yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, terutama yang menyangkut masalah kompetensi (kewenangan mengadili). Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Gugat balik (gugat reconvensi) dan gugat mengenai ganti rugi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, semestinya tidak ada dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam gugat balik bukan lagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, tetapi adalah warga masyarakat atau Badan Hukum Perdata. Sedang gugat ganti rugi sengketa tentang kepentingan hak, yang merupakan wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya. Sebaliknya berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bertindak sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau Badan Hukum Perdata, sehingga tidak mungkin terjadi saling menggugat antara sesama Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Di Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana semacam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) seperti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana. Seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah membuat putusan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal peradilan *inabsentia* sebagaimana berlaku dalam peradilan Tindak Pidana Khusus, dimana sidang berlangsung tanpa hadirnya terugat. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bilater gugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan dimaksud, tidak di terima berita, baik dari atasan terugat maupun dari tergugat sendiri, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadir terugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya tetap dilakukan secara tuntas.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan ***yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***, demikian ditegaskan dalam Pasal 115 UU Peratun.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

Sebagai contoh, putusan PTUN Yogyakarta seharusnya dapat diajukan upaya hukum banding ke PTTUN Surabaya, akan tetapi karena telah lewat waktu 14 hari sebagaimana yang ditetapkan UU, para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum tersebut, sehingga putusan PTUN Yogyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dapat diajukan permohonan eksekusinya.

Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 s/d 119 UU Peratun. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya UU No. 9 Tahun 2004, putusan Peratun telah mempunyai kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa dwangsom dan sanksi administratif serta publikasi terhadap Badan atau Pejabat TUN (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peratun.

Lebih lanjut Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2004, menyebutkan prosedur eksekusi di Peratun, sebagai berikut:

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan yang diperseketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
4. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

### 3.1.11. REVIEW MEDIA BULAN NOVEMBER 2017

Salah satu berita yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap Indeks Demokrasi Indonesia “Rencana razia Satpol PP terhadap PKL di Blitar yang Tidak punya kartu resmi”. Apabila kebijakan razia benar dilakukan, perlu diwaspadai kemungkinan munculnya perlawanan dari kelompok PKL.

Keberadaan kartu resmi yang dikeluarkan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan kota Blitar, sebagai upaya untuk mengatur jam usaha dan lokasi berjualan. Pemberian kartu PKL ini sebagai upaya pemkot Blitar menata kembali keberadaan PKL yang semakin menjamur diberbagai sudut kota.

Aturan itu sudah sesuai dengan Perwali 47 tahun 2016. Didalamnya diatur siapa saja identitas pedagang yang sudah terdaftar, dimana lokasi jualannya mulai jam berapa sampai jam berapa dia boleh berjalan dilokasi yang sudah ditentukan. Hingga saat ini ada 653 PKL yang sudah terdaftar. Mereka menempati 42 titik lokasi berjualan yang sudah ditetapkan. PKL yang sudah terdata akan menerima kartu anggota pada akhir November 2017. Dengan diberikannya kartu, akan mempermudah Satpol PP melakukan pengawasan. Pedagang yang nantinya tidak memperoleh kartu, otomatis tidak diperbolehkan berjualan, dan ditertibkan Satpol PP Kota Blitar.

Untuk pedagang yang belum terdata diminta untuk mendaftar ke kantor Disperindag, kemudian akan ditinjau kembali apakah lokasi berdagangnya sudah sesuai dengan 42 lokasi sesuai Perwali. Jika tidak sesuai akan diarahkan ke lokasi yang sesuai, dan jika menolak tidak akan mendapatkan kartu.

Dalam penataan PKL, tidak akan mensentralisir lokasi berdasarkan jenis dagangan, nemun akan disebar ke beberapa titik yang sudah ditentukan Pemkot Blitar agar tertera dan tidak terkesan amburadul.

### **Analisis Kasus Rencana Razia PKL**

Beberapa praktik razia dan pengusuran PKL berakhir dengan ricuh, hingga terjadi bentrok antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan melibatkan aparat kepolisian dan personil TNI dalam praktik-praktik pengusuran yang terjadi. Praktik razia dan pengusuran paksa pasti melibatkan kekerasan fisik, psikis, ataupun verbal. Itu artinya memberi dampak negative terhadap IDI, utamanya: Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Dan indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya.

Upaya-upaya razia dan pengusuran tidak selamanya dilakukan tanpa alasan, beberapa pengusuran dilandaskan pada upaya penertiban sesuai dengan aturan tata ruang, peruntukan wilayah, dan pemenuhan ruang terbuka hijau. Praktik pengusuran juga dilegitimasi secara sosial dengan penggunaan istilah penertiban dan pembangunan. Oleh karenanya, objek pengusuran secara tidak langsung dicap sebagai kelompok yang tidak tertib dan menolak pembangunan. Para korban pengusuranpun mayoritas berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan, salah satunya adalah PKL (Pedagang Kaki Lima).

PKL merupakan bagian dari sektor informal yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. PKL didefinisikan sebagai pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Melalui usaha ini, banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal-seperti pegawai kantor/bekerja sebagai pedagang kaki lima dan berhasil bertahan hidup bahkan beberapa sukses terbebas darikemiskinan.

Meski dianggap memiliki stigma negatif, namun harus diakui PKL juga menjadi salah satu sektor peyangga yang mencegah berkembang-biaknya kemiskinan. Jika penggusuran dilakukan sewenang-wenang, tentu akan mengganggu dan berakibat pada kualitas hak hidup dari para pedagang PKL dan keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ` 1945 yang menjamin bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila praktik penggusuran terhadap PKL merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

Praktik penggusuran seperti ini langsung maupun tidak langsung akan mengganggu hak dan mengakibatkan kerugian bagi objek penggusuran. Karena sifatnya yang mengganggu hak dan mengakibatkan kerugian, tidak heran bila penggusuran dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam terma hukum Indonesia terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum pidana (delik). Kedua, perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Ketiga, perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara (on rechmatige over heidsdaad).

Pada konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara inilah tindakan penggusuran dapat terkategorikan. Perdebatan atas posisi penguasa Negara sebagai pihak yang dapat digugat dan dinilai perbuatannya telah terjadi sejak dulu. Beberapa kelompok memandang perbuatan Negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dihakimi. Argumen ini didasarkan pada pendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, oleh karenanya tidak mungkin untuk menghakimi pembuatnya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini nampak mulai ditinggalkan dan kehilangan pengikutnya. Saat ini, penguasa negara dipandang sebagai suatu entitas yang dapat dipertanyakan bahkan digugat segala tindakannya. Hal ini tidak lepas dari amandemen undang-undang dasar 1945 yang mengakui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (rechstaat).

Amandemen ini menguatkan bahwa Penguasa Negara berada pada posisi yang sama dengan rakyat dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini serupa dengan konsep Negara hukum yang disampaikan oleh A.V. Dicey dengan unsur-unsur:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam artian bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Bahkan, pada konsep Negara hukum yang diajukan oleh Freidrich Julius Stahl secara tegas diminta adanya lembaga peradilan administrasi sebagai media ketika terjadi perselisihan. Berikut unsur-unsur Negara hukum yang disampaikan oleh Stahl:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturanperundang-undangan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berdasarkan konsep inilah perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara dimungkinkan untuk ada dan digugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 M/SIP/1975 menegaskan hal ini dengan menyatakan “Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah”. Hal ini kian menguatkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah.

Selain itu, pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada persoalan perdata semata, namun juga persoalan publik, tidak pula terbatas pada aturan tertulis. Kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara dapat terlihat dalam rumusan putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Sip/1970 pada perkara Josopandojo yaitu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan, dan bukan merupakan perbuatan kebijakan penguasa.

### 3.1.12. REVIEW MEDIA BULAN DESEMBER 2017

Berita yang bernilai positif terhadap Index Demokrasi Indonesia adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh “Komisi III DPRD Blitar yang Menduga Banyak Kejanggalan pada Ambruknya Stadion Supriyadi”. Dengan harapan setelah melakukan pengawasan, legislative segera memproduksi rekomendasi kepada eksekutif. Karena rekomendasi adalah indikator yang sangat bernilai dalam IDI, yaitu Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif.

Komisi III DPRD Kota Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) bangunan dinding tribun penonton sisi selatan Stadion Supriyadi yang ambruk. Para wakil rakyat mengecek sisa-sisa kondisi bangunan dinding yang roboh. Hampir semua anggota komisi III ikut sidak ke lokasi. Atas perintah pimpinan DPRD, agar komisi terkait untuk sidak di lokasi. Kalau perlu segera membentuk pansus untuk menginvestigasinya.

Komisi III DPRD Kota Blitar menemukan beberapa kejanggalan terkait konstruksi bangunan tribun penonton sisi selatan Stadion Supriyadi yang roboh. Salah satunya soal bangunan tangga tempat duduk di tribun yang posisinya tidak lurus. Selain itu, posisi besi tulangan untuk cor di dinding yang roboh tidak terlalu kuat. Kondisi besi penguat dinding itu terlihat sambungan, tidak utuh dari bawah. Besi penguat untuk cor itu disambung dengan cara diikat menggunakan kawat. Temuan lain, didapati juga ukuran besi penguat yang atas dengan yang bawah tidak sama. Ukuran besi penguat bagi bawah lebih besar dibandingkan bagian atas. Komisi III akan segera memanggil DPUPR, rekanan, konsultan perencanaan, dan konsultan pengawasan proyek tersebut

### **Analisis Kasus Fungsi Pengawasan DPRD**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum maka diperlukan suatu pengawasan secara efektif oleh lembaga yang kompeten. DPRD merupakan lembaga yang kometen diharapkan mampu melaksanakan fungsinya lebih efektif sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah benar-benar dapat memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tersirat pada tujuan utama pengawasan DPRD, antara lain: (a). Menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai rencana; (b). Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan (c). Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan secara optimal; (d). Memastikan kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran Dari hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi DPRD secara implementatif kurang optimal. Hal tersebut terindikasi oleh pelaksanaan Perda keterlibatan anggota DPRD sangat minim, usulan dan masukan kurang optimal.

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Budiarmo dan Ambong (1999, h.151) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah: 1. Menentukan policy (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, Sanit (1999: 252) mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi: 1. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya. 2. Fungsi Perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang 3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak. Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi sebagai berikut: a) Fungsi legislasi Fungsi ini dapat diartikan bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Dalam Pasal 136 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD." b) Fungsi anggaran (budgeting) Berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/APBD harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam Pasal 25 huruf d UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama”. Selain itu dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b juga disebutkan bahwa ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan mengetahui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah.” c) Fungsi pengawasan Dalam fungsi pengawasan ini, DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c UU No.13 Tahun 2014 disebutkan bahwa ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.”

# REVIEW DOKUMEN

## 4.1. ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealye, 2000: 166). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"— meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"—seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompokkepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek *institusi demokratis* pun telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peradilan yang Independen.

### 4.1.1. PEMILIHAN UMUM (PEMILU) YANG BEBAS DAN ADIL DI KOTA BLITAR

Setelah era Reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tahun 1999, Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pertama pasca era reformasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Sehingga sampai dengan saat ini, pemilihan umum di Kota Blitar telah dilakukan selama 4 (empat) kali, yakni Pada Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.



Secara umum pelaksanaan Pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas dan adil. Berikut terlampir hasil Pemilu Legislatif di Kota Blitar Pada Tahun 2014. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kota Blitar Tahun 2014 masing-masing Dapil sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TINGKAT KOTA BLITAR DAPIL 1 KECAMATAN SUKOREJO

Sumber : KPUD Kota Blitar

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	387	1,4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.259	8,1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	581	2,1
4	PDI Perjuangan (PDIP)	10.253	36,6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.049	3,7
6	PARTAI GERINDRA	6.884	24,6
7	PARTAI DEMOKRAT	1.998	7,1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.025	3,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.601	9,3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	814	2,9
14	PARTAI BULAN BINTANG	78	0,3
15	PARTAI Keadilan Persatuan Indonesia	55	0,2
JUMLAH		27.984	100,0

Secara umum di Daerah Pemilihan Kota Blitar, yakni Kecamatan Sukorejo dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara sebanyak 36,6 %, disusul urutan kedua, yakni Partai Gerindra dengan 24,6 % suara dan PPP menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebesar 9,3 %.

PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TINGKAT KOTA BLITAR DAPIL 2 KECAMATAN KEPANJEN KIDUL

Sumber: KPUD Kota Blitar

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	2.117	8,8
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.072	8,7
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	596	2,5
4	PDI Perjuangan (PDIP)	11.346	47,4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	419	1,8
6	PARTAI GERINDRA	3.315	13,8
7	PARTAI DEMOKRAT	874	3,7
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.116	4,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.556	6,5

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	412	1,7
14	PARTAI BULAN BINTANG	29	0,1
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	87	0,4
JUMLAH		23.939	100,0

Dari data diatas, PDIP tetap menjadi juara di dapil 2 dengan perolehan suara 47,4 %. Urutan kedua diperoleh Partai Gerindra dengan perolehan suara 13,8 %. Sedangkan Partai Nasdem menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara 8,8 %.

PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TINGKAT KOTA BLITAR DAPIL 3 KECAMATAN SANANWETAN

Sumber: KPUD Kota Blitar

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	892	3,0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.108	10,4
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.669	5,6
4	PDI Perjuangan (PDIP)	13.312	44,5
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.498	5,0
6	PARTAI GERINDRA	1.656	5,5
7	PARTAI DEMOKRAT	2.232	7,5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.232	4,1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.124	7,1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.762	5,9
14	PARTAI BULAN BINTANG	116	0,4
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	295	1,0
JUMLAH		29.896	100,0

Di Daerah Pemilihan 3 yang meliputi kecamatan Sananwetan, PDIP tetap memperoleh suara tertinggi dengan 44,5%. Disusul PKB dengan perolehan 10,4%. PPP di Dapil 3 ini menempati urutan ke tiga dengan prolehan suara sebesar 7,1%.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 KOTA BLITAR  
Sumber: KPUD Kota Blitar

No	Nama Partai	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	TOTAL	%
1	PARTAI NASDEM	387	2.117	892	3.396	4,2
2	PKB	2.259	2.072	3.108	7.439	9,1
3	PKS	581	596	1.669	2.846	3,5
4	PDIP	10.253	11.346	13.312	34.911	42,7
5	PARTAI GOLKAR	1.049	419	1.498	2.966	3,6
6	PARTAI GERINDRA	6.884	3.315	1.656	11.855	14,5
7	PARTAI DEMOKRAT	1.998	874	2.232	5.104	6,2
8	PAN	1.025	1.116	1.232	3.373	4,1
9	PPP	2.601	1.556	2.124	6.281	7,7
10	PARTAI HANURA	814	412	1.762	2.988	3,7
14	PBB	78	29	116	223	0,3
15	PKPI	55	87	295	437	0,5
JUMLAH		27.984	23.939	29.896	81.819	100,0

Dari data ketiga dapil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PDIP menempati urutan pertama perolehan suara tingkat Kota Blitar dengan 42,7 %. Urutan kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara 14,5 %. Dan urutan ketiga dipegang oleh PKB dengan perolehan suara sebesar 9,1 %.

Sehingga sangat wajar bila dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun Tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan dari PDIP yakni M. Samanhudi Anwar dan Santoso dengan perolehan suara sebesar 92,3 % yang mengalahkan pasangan Mochsin dan Dwi Sumardianto dengan perolehan suara sebesar 7,7 %.

Rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2015, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Perolehan	%
1	Mochsin dan Dwi Sumardianto	5.683	7,7
2	M. Samanhudi Anwar dan Santoso	67.934	92,3
JUMLAH		73.617	100,0

Sumber : KPUD Kota Blitar

### Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu

Secara umum KPUD Kota Blitar telah melakukan penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2014 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya tahapan pemilu Tahun 2014 dengan baik.

KPU RI telah menetapkan tahapan Pemilu tahun 2014 melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2012. Tahapan pemilu dibagi menjadi tiga tahapan, tahap persiapan,

penyelenggaraan sampai penyelesaian. Keputusan nomor 15 tahun 2012 itu menjelaskan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 yang baru ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Adapun tahapan pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut:

#### TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPLN (Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri): November 2012-2014
2. Pembentukan KPPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) atau KPPSLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri): 9 Februari - 9 Maret 2014
3. Seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota: Januari-Desember 2013
4. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih: Juni 2012-Juni 2014
5. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU): 9 Juni 2012-28 Februari 2014
6. Pengadaan dan pengelolaan logistik: 9 Juni-30 November 2014
7. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara (Provinsi, Kabupaten\Kota,
8. PPK, PPS, KPPS): 1 Februari-31 Maret 2014
9. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri (PPLN dan KPPSLN): 9 Maret-8 April 2014

#### TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Penyusunan Peraturan KPU: 9 Juni 2012-9 Juni 2013
2. Verifikasi administrasi di KPU: 11 Agustus-6 Oktober 2012
3. Verifikasi faktual di KPU: 30 Oktober-6 November 2012
4. Pengumuman partai politik peserta pemilu: 9-11 Januari 2013
5. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik: 12-14 Januari 2013
6. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah kepada KPU: 9 November-9 Desember 2012
7. Konsolidasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu): 10-24 Februari 2013
8. Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara): 11-24 Juli 2013
9. Pengumuman DPT (Daftar Pemilu Tetap): 21 September 2013-9 April 2013
10. Penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri): 25 Juli-10 Agustus 2013
11. Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten\Kota: 6-15 April 2013
12. Verifikasi pencalonan anggota DPRD: 16 April-30 Juni 2013
13. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD: 27 Juli 2013
14. Verifikasi pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota : 16 April - 14 Mei 2013
15. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi,
16. Kabupaten/Kota: 4 Agustus 2013

17. Pelaksanaan Kampanye: 11 Januari-5 April 2014
18. Audit dana kampanye: 25 April-25 Mei2014
19. Masa tenang: 6-8 April2014
20. Pemungutan dan Penghitungan Suara: 9 Aprill2014
21. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional: 26 April-6 Mei2014
22. Penetapan hasil pemilu secara nasional: 7-9 Mei2014
23. Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas: 7-9 Mei2014
24. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional sampai Kabupaten/Kota: 11-18 Mei 2014
25. Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR dan DPD: Juni-
26. September 2014
27. Pengucapan sumpah dan janji (DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR dan DPD): Juli-  
Oktober 2014

#### TAHAP PENYELESAIAN

1. Pengajuan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi (MK): 12-14 Mei2014
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemilu: 1 Oktober-1 November2014
3. Pembubaran Badan-badan Penyelenggara ad hoc: 9 Juni2014
4. Penyusunan Laporan Keuangan: 1 Juli-31 Desember2014

#### Kecurangan dalam Penghitungan Suara

Tidak ada data kecurangan dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Kota Blitar. Hal ini dibuktikan dengan Form Model DB-2 PERANYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2014. Semua saksi dari 12 Partai Politik di Kota Blitar menyatakan NIHIL. (Form DB terlampir).

Adapun data Data Panitia Pengawas Pemilu Kota Blitar tentang Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam Pemilu 2014
1	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
2	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI yang terdapat dijalan-jalan protokol Kota Blitar
3	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
4	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam Pemilu 2014
5	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
6	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
7	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
8	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI sekaligus partai politik yang terdapat di jalan-jalan Kota Blitar
9	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg Calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI yang terdapat di jalan-jalan Kota Blitar
10	Panwaslu Kota Blitar mendapat temuan Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 melalui iklan media massa dan elektronik
11	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
12	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan terkait alat peraga kampanye
13	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
14	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
15	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
16	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
17	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
18	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye
19	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
20	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
21	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
22	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
23	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat rekomendasi Pelaksanaan Kampanye DPD

Sumber Data : Panwaslu Kota Blitar

Sedangkan data Panwaslu Kota Blitar terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam Pilwali 2015
1	Tidak diumumkanannya DP4 oleh KPU Kota Blitar
2	Tidak Diumumkanannya Keputusan KPU Kota Blitar tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
3	Ditemukan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar yaitu 2 buah spanduk (di perempatan PGSD dan di perempatan Toko Limolas) dan 1 bendera yang bukan dicetak oleh KPU Kota Blitar.

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam Pilwali 2015
4	Ditemukan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar sebanyak 2 buah spanduk dengan rincian sebagai berikut 2 buah spanduk Pasangan Calon Walikota Blitar Nomor Urut 2 yang diikat di tiang listrik
5	Ditemukan spanduk yang bergambarkan foto dari calon Walikota Blitar Nomor Urut 2 (Muh. Samanudi Anwar) Tahun 2015 yang berisikan memperingati Hari Besar Nasional yaitu Lahirnya Pancasila Di halaman SMP Negeri 4 Kota Blitar.SMP Negeri 5 Kota Blitar.SMP Negeri 6 Kota Blitar.
6	Hasil rekapitulasi Jumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 yang di produksi oleh KPU Kota Blitar dan yang terpasang di Kecamatan se-Kota Blitar, Panwas Kota Blitar menemukan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang berupa Umbul-Umbul hanyaterpasang sejumlah 105 buah yang seharusnya sejumlah 120 buah berupa spanduk hanya terpasang 74 buah yang seharusnya 84 buah.
7	Ditemukan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Pasangan Calon Nomot Urut 2 yaitu 1 Buah Bando yang bukan dicetak oleh KPU Kota Blitar.
8	Hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Blitar yang dilakukan oleh Panwas Kota Blitar ditemukan hasil sebagai berikut : Data Pemilih Ganda sejumlah 1.879 Pemilih, Daftar Pemilih Tetap di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo sama.

#### 4.1.2 PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KOTA BLITAR

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar pada tahun 2014-2019 sebanyak 25 orang didominasi oleh anggota dari PDI Perjuangan yaitu 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, PPP dan Gerindra yaitu masing-masing 3 orang. Berikutnya dari Partai Demokrat sebanyak 2 orang. Sedangkan Partai Golkar, PKS, Nasdem dan Hanura masing-masing 1 orang.

Berikut Daftar jumlah anggota DPRD Kota Blitar sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 :

No	Nama Partai	Jumlah Anggota DPRD
1	PDI Perjuangan	10 orang
2	PKB	3 orang
3	Gerindra	3 orang
4	PPP	3 orang
5	Demokrat	2 orang
6	PKS	1 orang
7	Golkar	1 orang
8	Hanura	1 orang
9	Nasdem	1 Orang

### Perda yang merupakan inisiatif DPRD

DPRD Kota Blitar memiliki peran penting dalam proses pemerintahan di Kota Blitar, terutama fungsi Kontrol terhadap pemerintah Kota Blitar, Penganggaran dan penetapan regulasi (Peraturan Daerah) Kota Blitar.

Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Blitar atas inisiatif usulan DPRD Kota Blitar antara lain sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 terdapat 2 Ranperda inisiatif DPRD Kota Blitar, yakni :

1. Ranperda tentang Hak Kewenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Ranperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Sedangkan Ranperda atas usulan DPRD Kota Blitar pada tahun 2018 antara lain;

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Permodalan
2. Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Hukum Daerah
3. Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon Milik Pemerintah Daerah

#### 4.1.3. PERAN PARTAI POLITIK DI KOTA BLITAR

Sebagai institusi demokrasi, partai politik di kota Blitar berperan penting dalam proses pendidikan politik serta sosialisasi politik, yang tentunya sangat bersinegi dengan upaya demokratisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sampai dengan Tahun 2017 di Kota Blitar ini terdapat 15 (lima belas) partai Politik, yakni: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Blitar telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD	Besaran Bantuan
1	PDIP	10	224.404.134,42
2	Partai Demokrat	2	32.807.960,30
3	PKB	3	47.817.087,91
4	Partai Golkar	1	19.065.127,40
5	PPP	3	40.373.589,08
6	Partai Hanura	1	19.206.541,02
7	PKS	1	18.293.780,37

No	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD	Besaran Bantuan
8	Partai Nasdem	1	21.829.120,92
9	Partai Gerindra	3	76.202.658,58
JUMLAH		25	500.000.000,-

### Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Partai Peserta Pemilu

Kegiatan Kaderisasi Partai Politik di Blitar berjalan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh alokasi dana bantuan partai politik di Kota Blitar yang mensyaratkan penggunaan dananya untuk pendidikan politik dan kaderisasi partai politik.

### Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

No	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PENGURUS	PENGURUS PEREMPUAN	
			Jumlah	%
1	PARTAI NASDEM	22	7	31,8
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16	5	31,3
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	4	33,3
4	PDI PERJUANGAN (PDIP)	14	4	28,6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	63	27	42,9
6	PARTAI GERINDRA	17	6	35,3
7	PARTAI DEMOKRAT	15	6	40,0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	30	14	46,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	9	33,3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12	5	41,7
11	PARTAI BULAN BINTANG	6	2	33,3
12	PKPI	16	5	31,3
13	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	1	33,3
14	PARTAI BERKARYA	11	4	36,4
15	PARTAI RAKYAT	3	1	33,3
JUMLAH		267	100	37,5

Sumber : KPU Kota Blitar Tahun 2017 (diolah)

Secara umum, prosentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5 %, melebihi kuota pengurus perempuan sebesar 37 %. Dari keseluruhan partai politik yang ada di kota blitar, PAN menempati urutan terbesar yakni 46,7 %. Hanya PDIP yang pengurus perempuannya kurang dari 30 %. Berikut data pengurus Partai Politik;

## 4.2. ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Secara teoritis, konsep *civil liberties* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *freeseelf-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (FrankBealey, 2000:56). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberties*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/ beribadah (*worship*) (Bealey, 2000:56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.
2. Kebebasan Berpendapat.
3. Kebebasan Berkeyakinan., dan
4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

### 4.2.1. KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT.

1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.
2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

### 4.2.2. KEBEBASAN BERPENDAPAT.

1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.
2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

#### 4.2.3. KEBEBASAN BERKEYAKINAN

1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.
2. Tindakan/ pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.
3. Ancaman / penggunaan kekerasan dari satu kelompok agama terkait ajaran agama Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

#### 4.2.4. KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI NON-AGAMA

1. Aturan tertulis diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.
2. Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya
3. Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.
4. Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya
5. Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

Adapun Regulasi di Kota Blitar yang mendukung Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2017 adalah sebagai berikut;

1. Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Adapun Data Pelanggaran HAM Dan Pendampingan Hukum Sapiuan (Sahabat Perempuan Anak) Wilayah Kota Blitar Periode 2016-2017 adalah sebagai berikut;

1. Mediasi konflik antar keluarga kasus KDRT psikis (poligami tanpa izin istri pertama) di kelurahan Dimoro Kecamatan Sukorejo
2. Pendampingan Hak Pendidikan Siswi dengan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di SMP 6 Kota Blitar
3. Konseling anak perempuan usia dewasa yang pindah keyakinan agama dengan kesadarannya sendiri namun terjadi konflik dalam keluarga karena permasalahan tersebut di kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo
4. Konseling dan pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas 1 Blitar dari Sananwetan Kota Blitar
5. Pendampingan gugat cerai istri karena KDRT psikis dan ekonomi dari Sananwetan Kota Blitar

6. Konseling dan Mediasi konflik hak pengasuhan anak pasca gugat cerai dari Pakunden kecamatan Sukorejo

### 4.3. ASPEK HAK-HAK POLITIK

Bollen (1993) menulis, bahwa “*political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.*” Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak politik (*political rights*) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik. Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

#### 4.3.1. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

##### Demonstrasi Mogok yang bersifat kekerasan

Demonstrasi yang berujung kepada kekerasan di kota Blitar pada tahun 2017 tidak ada alias NIHIL. Unjuk rasa yang berujung konflik pada tahun 2017 NIHIL di Kota Blitar. Data Konflik/ Kerusakan di Kota Blitar pada Tahun 2017 juga NIHIL. Berikut Data Unjuk Rasa Kota Blitar Tahun 2017:

Jumlah	Pelaku	Tuntutan	Sasaran
14	LSM	-Penegakan Hukum Menolak Kebijakan Pemkot Solidaritas Agraria	Kejaksaan Pemkot Blitar BPN Dishutbun

Sumber: Polres Kota Blitar Tahun 2017 (diolah)

#### 4.3.2. HAK MEMILIH DAN DIPILIH

##### Hak memilih atau dipilih dihambat

Secara umum, di kota Blitar tidak ditemukan hak memilih dan dipilih yang dihambat. Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (citizen's

rights) atau hak-hak constitutional warga Negara (the citizen's constitutional rights) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (citizen's rights) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

### **Voters Turnout**

Tingkat partisipasi pemilih di kota Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tinggi, yakni sebesar 78,9 %. Hanya 21,1 % masyarakat di Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilih atau golput. Berikut data tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu di di Kota Blitar Tahun 2014.

Dapil	Pengguna Hak Pilih	Jumlah pemilih	%
1	29.855	37.288	80,1
2	25.398	32.048	79,2
3	31.387	40.444	77,6
JUMLAH	86.640	109.780	78,9

Sumber : KPUD Kota Blitar (diolah)

### **Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD**

Jumlah Perempuan terpilih pada pemilu Tahun 2014 di Kota Blitar sebanyak 3 dari 25 anggota DPRD atau 12 %. Adapun anggota dewan perempuan tersebut berasal dari 1 orang anggota dari PDIP, 1 orang dari PKB dan 1 orang dari NASDEM.

### **Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak menggunakan hak pilih**

Fasilitas untuk penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilihan umum tahun 2014 dirasa telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **Kualitas Daftar Pemilih Tetap**

Mengikuti tahapan-tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Blitar telah memadai. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut


1. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah kepada KPU: 9 November-9 Desember 2012
2. Konsolidasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu): 10-24 Februari 2013
3. Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara): 11-24 Juli 2013
4. Pengumuman DPT (Daftar Pemilu Tetap): 21 September 2013-9 April 2014



# **PENUTUP**

- 
5. Penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri): 25 Juli-10 Agustus 2013
- 





# DAFTAR PUSTAKA

---

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017 ini memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan khususnya sektor Politik, Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Dengan diselesaikannya Buku Data IDI di Kota Blitar Tahun 2017 ini, maka akan tersedia data dan analisis atas berbagai permasalahan politik, hukum, pemerintahan, sosial, HAM, dan keagamaan yang muncul di kota Blitar sepanjang tahun 2017.

Sehingga dengan data dan analisis tersebut, tantangan untuk peningkatan kinerja demokrasi di kota Blitar pada tahun berikutnya dapat diprediksi dan diantisipasi melalui program dan kebijakan politik yang sinergis antara para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam Kelompok Kerja Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar.

Buku merupakan bagian dari kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar dengan mewujudkan outcome berupa Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017. Tim penyusun sangat berterima kasih atas kerjasama semua pihak, sekaligus mengharapkan berbagai masukan demi kesempurnaan penyusunan data IDI di Kota Blitar pada tahun-tahun berikut.



- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Basah, Sjachran. 1989. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Bealey, Frank. 2000. *The Blackwell Dictionary of Political Science* (Blackwell Publishers Ltd)
- Bollen, Kenneth. 1993. "Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures", *American Journal of Political Science* 37(4): 1207-1230.
- BPS Kota Blitar, Kota Blitar dalam Angka 2017.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. 1999. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Case, William. 2002. *Politics in Southeast Asia: Democracy or less*. Routledge, pp. 1-28 ("Comparing politics in Southeast Asia").
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Coppedge, Michael and Wolfgang Reinicke . 1990. "Measuring Polyarchy", *Studies in Comparative International Development* 25(1):51-72.
- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy*. New Haven & London: Yale University Press.
- Gastil, John. 1993. *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. , (2nd. ed. 2014). Philadelphia: New Society Publishers.
- Hadjon, Philippus M. dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hall, Hirsch and Tania Murray Li, 2011. *The Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: The University of Hawaii.
- Indroharto, 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipan Masyarakat. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2011. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.
- Krisnawaty, Dani dan Eddy O.S. Hiariej, 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham and London: Duke University Press.
- Marbun, SF. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Marbun, SF. dkk. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,.
- Maryoto, Andreas. 2009. *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*, Kompas, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulya Hamid Firdausy, Carunia. 2011. *Kebijakan Strategis: Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan Dalam Menghadapi Globalisasi*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.
- Mulyani, dkk, 2011. *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima.
- Mustafa, Bachsan. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Randy, Muhammad. 2013. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya*.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Sanit, Arbi. 1999. *Perwakilan Politik di Indonesia*. CV. Rajawali: Jakarta.
- Samad, Duski. "Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alih Kewenangan SMA/SMK dan Kualitas Pendidikan", <http://harianhaluan.com/news/detail/50078/alih-kewenangansmasmk-dan-kualitas-pendidikan>,
- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Djoko. 2012. *Ciri-Ciri Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaan dan Pedesaan Kaitannya dengan Gizi Pangan dan Kesehatan*. Jakarta :Perpustakaan LitbangKesehatan

- “Kepala Daerah Gugat Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12994#.VwTGTeafcy4>
- “Pakde Karwo Menjamin SMA/SMK Di Surabaya Tetap Gratis, Ini Syaratnya”, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/07/pakde-karwomengjamin-smasmk-di-surabaya-tetap-gratis-inisyaratnya?page=1>,
- “Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23 tahun 2014”, <http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uuno-232014/>
- “Undang-Undang 23 Tahun 2014 Terhadap Kebijakan Anggaran Pendidikan 2016”, <http://www.slideshare.net/btkipkalteng/undang-undang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaranpendidikan-2016-plk>.
- Wiradi. 2009. *Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai ke Porto Alegre Brazil)*. Bogor: IPB Press.

### Referensi Peraturan Perundangan:

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
7. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 22 LN No. 97 Tahun 1997 TLN No. 3698.
8. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 35 LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.















































REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202015706, 19 Mei 2020

## Pencipta

Nama : **Zainal Abidin Achmad**  
Alamat : Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar  
Tambak, Kec Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM UPN Veteran Jawa Timur**  
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur,  
60294  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Di Kota Blitar Tahun 2017**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 November 2018, di Blitar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000187933

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001